



WALI KOTA MADIUN
PENGUMUMAN
NOMOR : 810/401.201/262/2025
TENTANG
PEMBATALAN KELULUSAN PESERTA
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2024

Merujuk pada Keputusan Menteri Penyalenggaraan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 869 Tahun 2025 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 13495/B-SI.01.01/SD/K/2025 tanggal 6 September 2025 tentang Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu, bersama ini disampaikan informasi sebagai berikut:

- I. Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 sesuai Keputusan Menteri Penyalenggaraan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 869 Tahun 2025 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 13495/B-SI.01.01/SD/K/2025 tanggal 6 September 2025 tentang Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu;
- II. Dari hasil verifikasi ulang dokumen peserta, terdapat peserta yang dibatalkan status kelulusannya dikarenakan beberapa alasan berikut :
 - a. Mengundurkan diri sejumlah 1 peserta
 - b. Dianggap mengundurkan sejumlah 2 peserta
 - c. Meninggal dunia sejumlah 2 peserta
- III. Data Peserta diatas sebagaimana terlampir;
- IV. Peserta yang dibatalkan kelulusannya pada tahap seleksi administrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini tidak berhak untuk mengikuti proses selanjutnya.
- V. **LAIN-LAIN**
 1. Seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**;
 2. Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan,

akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis peserta dianggap gugur;

3. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2024 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
5. Pemerintah Kota Madiun tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia, peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024;
6. Apabila peserta seleksi dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan pada saat proses seleksi dan sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi serta mendapatkan persetujuan nomor induk pegawai (NIP), maka akan dibatalkan status kepegawaiannya;
7. Pelamar **wajib** mengikuti perkembangan informasi yang ada di <https://madiunkota.go.id/> dan <https://bkpsdm.madiunkota.go.id/>. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
8. Panitia Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2024 membuka **helpdesk** melalui alamat: <https://kotamadiun.lapor.go.id/> dan nomor Whatsapp: **081547159310**.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Madiun, 13 November 2025
Walikota Madiun,

Maidi

LAMPIRAN PENGUMUMAN

NOMOR : 810/401.201/ /2025

TENTANG : PEMBATALAN KELULUSAN PESERTA
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
MADIUN TAHUN ANGGARAN 2024

**LAMPIRAN PEMBATALAN KELULUSAN PESERTA
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	Nama	No. Peserta	Jabatan	Alasan Pembatalan Kelulusan
1	CHOLISA PRIMA ARENA KUSUMA	PW24657830810000777	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	Meninggal Dunia
2	LANANG WIJANARKO	PW24657830810000947	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	Meninggal Dunia
3	FUAD NURHUDHA	PW24657830810000637	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	Dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan dengan surat edaran Kepala BKN
4	NENENG FATIMAH	PW24657830820000333	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	Dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan dengan surat edaran Kepala BKN
5	RUDI ARI SUBIANTORO	PW24657830810001195	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	Mengundurkan diri